

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara menempati peran sentral dalam praktik penyelenggaraan negara hukum yang berlandaskan prinsip demokrasi.¹ Dalam kerangka negara modern, keuangan negara tidak lagi dipahami semata sebagai alat administratif untuk membiayai aktivitas pemerintahan, melainkan sebagai instrumen strategis guna merealisasikan tujuan fundamental negara, yaitu terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara harus dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keadilan sosial agar tidak memunculkan kesenjangan antara penyelenggara kekuasaan dan masyarakat yang dilayaninya.² Atas dasar tersebut, pengaturan mengenai hak keuangan pejabat negara menjadi persoalan penting yang selalu relevan untuk dikaji dari sudut pandang hukum maupun etika pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), tata kelola keuangan negara wajib berpedoman pada ketentuan konstitusional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Pasal 23

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 179–181.

² Bagir Manan, *Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 1–3

³ Ibid. Jimly Asshiddiqie, hlm. 121–123.

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴ menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun secara terbuka dan bertanggung jawab dengan tujuan utama sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁵ Ketentuan tersebut mengandung implikasi bahwa setiap bentuk pengeluaran negara, termasuk gaji, tunjangan, dan pensiun pejabat negara, harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara formal yuridis, tetapi juga secara moral dan sosial.

Sejalan dengan prinsip konstitusional tersebut, nilai keadilan menjadi fondasi utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, keadilan tidak dipahami sebatas kepastian hukum, melainkan juga mencakup keadilan substantif yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶ Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mensinergikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁷ Dengan demikian, suatu kebijakan yang secara formal sah menurut hukum belum tentu dapat dianggap adil apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan ketimpangan sosial yang nyata.

Salah satu aspek pengelolaan keuangan negara yang kerap menjadi sorotan publik adalah pengaturan hak keuangan pejabat negara, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebagai

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diubah, Pasal 23 ayat (1).

⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 ayat (1).

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 21–23.

⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 2014, hlm. 107.

lembaga perwakilan rakyat, DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Kedudukan strategis tersebut menuntut adanya dukungan fasilitas dan hak keuangan agar anggota DPR RI dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan independen.⁹ Namun demikian, pemberian hak-hak tersebut tetap harus berada dalam koridor kepatutan dan kewajaran sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Dalam praktiknya, pengaturan mengenai tunjangan jabatan dan hak pensiun anggota DPR RI memunculkan perdebatan yang cukup intens di tengah masyarakat. Salah satu ketentuan yang banyak menuai kritik adalah pengaturan mengenai hak pensiun DPR RI yang diberikan seumur hidup meskipun dalam ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980¹⁰ tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, khususnya Pasal 17 ayat (1)¹¹ tidak secara eksplisit menyatakan bahwa anggota DPR RI berhak memperoleh pensiun seumur hidup namun pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai asas keadilan, mengingat masa jabatan anggota DPR RI hanya berlangsung selama lima tahun dan memiliki klasifikasi yang berbeda dengan eksekutif, meskipun dalam masa kurun waktu yang hampir sama serta

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 285.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980).

¹¹ *ibid.*

tujuan DPR RI ini juga tidak berada dalam sistem karier sebagaimana Aparatur Sipil Negara.

Apabila dibandingkan dengan sistem pensiun Aparatur Sipil Negara atau pekerja pada umumnya, karakter hak pensiun DPR RI tampak bersifat khusus dan istimewa.¹² ASN baru memperoleh hak pensiun setelah memenuhi masa kerja tertentu dan melalui mekanisme iuran yang dipotong selama masa pengabdian. Sebaliknya, anggota DPR RI dapat memperoleh hak pensiun meskipun hanya menjabat satu periode. Kondisi ini menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum serta berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi keuangan negara.¹³ Dari sudut pandang keadilan sosial, perbedaan perlakuan tersebut sulit dibenarkan apabila tidak didasarkan pada alasan yang objektif dan rasional.

Secara yuridis, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980¹⁴ memang memberikan legitimasi hukum positif terhadap pemberian hak pensiun bagi anggota DPR RI. Namun demikian, dalam negara hukum yang demokratis, keberadaan dasar hukum positif tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pengujian kritis terhadap substansi norma tersebut.¹⁵ Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami semata sebagai

¹² Bagir Manan, *Keuangan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 1995), hlm. 45–47.

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 214.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980).

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 93–95.

kumpulan teks undang-undang, melainkan harus dilihat dari sisi keadilan dan kemanfaatannya bagi masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, pengaturan mengenai pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI layak untuk dikaji ulang dari perspektif keadilan dan kepatutan.

Ditinjau dari teori keadilan yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan negara seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”¹⁷ adapun keadilan sosial menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas, serta menolak adanya pemberian keistimewaan yang tidak proporsional kepada kelompok tertentu.¹⁸

Dalam konteks ini, hak pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI berpotensi bertentangan dengan semangat keadilan sosial apabila tidak disertai dengan kewajiban dan kontribusi yang sepadan.¹⁹ Selain ditelaah dari perspektif hukum nasional dan teori keadilan, pengaturan mengenai tunjangan jabatan dan pensiun DPR RI juga relevan untuk dikaji dari sudut pandang hukum Islam, khususnya melalui kajian fikih siyasah. Fikih siyasah merupakan cabang fikih yang membahas tata kelola pemerintahan dan relasi antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁰ Dalam fikih siyasah, pengelolaan keuangan negara dilaksanakan melalui konsep

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009, hlm. 23.

¹⁷ Pancasila, sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 89–92.

¹⁹ Ibid hlm. 90–92.

²⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 5–7.

Baitul Mal, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok penguasa.²¹

Al-Qur'an secara tegas menegaskan larangan agar harta negara hanya beredar di kalangan orang-orang yang memiliki kekuasaan, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

“mâ afâ'allâhu 'alâ rasûlihî min ahlil-qurâ fa lillâhi wa lir-rasûli wa lidzil-qurbâ wal-yatâmâ wal-masâkîni wabnis-sabîli kai lâ yakûna dûlatam bainal-aghniyâ'i mingkum, wa mâ âtâkumur-rasûlu fa khudzûhu wa mâ nahâkum 'an-hu fantahû, wattaqullâh, innallâha syadîdul-'iqâb”

Ayat ini menerangkan bahwa harta fai' yang berasal dari orang kafir, seperti harta-harta Bani Quraizah, Bani Naḍîr, penduduk Fadak dan Khaibar, kemudian diserahkan Allah kepada Rasul-Nya, dan digunakan untuk kepentingan umum, tidak dibagi-bagikan kepada tentara kaum Muslimin.²² Kemudian diterangkan pembagian harta fai' itu untuk Allah, Rasulullah, kerabat-kerabat Rasulullah dari Bani Hasyim dan Bani Muṭallib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang kehabisan uang belanja dalam perjalanan. Setelah Rasulullah saw wafat, maka bagian Rasul yang empat perlima dan yang seperlima dari seperlima itu digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas kerasulan, seperti para pejuang di jalan Allah, para dai, dan

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 98.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), hlm. 487–491.

sebagainya. Sebagian pengikut Syafi'i berpendapat bahwa bagian Rasulullah itu diserahkan kepada badan-badan yang mengusahakan kemaslahatan kaum Muslimin dan untuk menegakkan agama Islam. *Ibnus-sabīl* yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang-orang yang terlantar dalam perjalanan untuk tujuan baik, karena kehabisan ongkos dan orang-orang yang terlantar tidak mempunyai tempat tinggal. Kemudian diterangkan bahwa Allah menetapkan pembagian yang demikian bertujuan agar harta itu tidak jatuh ke bawah kekuasaan orang-orang kaya dan dibagi-bagi oleh mereka, sehingga harta itu hanya berputar di kalangan mereka saja seperti yang biasa dilakukan pada zaman Arab Jahiliyah. Allah memerintahkan kaum Muslimin agar mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan itu, baik mengenai harta *fai'* maupun harta ganimah. Harta itu halal bagi kaum Muslimin dan segala sesuatu yang dilarang Allah hendaklah mereka jauhi dan tidak mengambilnya.²³ Ayat ini mengandung prinsip-prinsip umum agama Islam, yaitu agar menaati Rasulullah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, karena menaati Rasulullah saw pada hakikatnya menaati Allah juga.²⁴ Prinsip tersebut menekankan bahwa kebijakan keuangan negara harus berorientasi pada pemerataan dan keadilan distributif. Dalam konteks pemberian hak pensiun seumur hidup kepada anggota DPR RI, ketentuan ini menjadi dasar normatif untuk menilai apakah kebijakan

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 28 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 59–63.

²⁴ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 342–346.

tersebut telah mencerminkan keadilan dan kemaslahatan umat atau justru melahirkan ketimpangan struktural.²⁵

Dalam ajaran Islam, hal tersebut sejalan dengan pemahaman fikih siyasah yang menekankan prinsip *'adl* (keadilan) dan *amanah* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat negara dipandang sebagai pemegang *amanah* yang berkewajiban menjaga harta publik dan dilarang menikmati fasilitas negara secara berlebihan.²⁶ Keteladanan Khalifah Umar bin Khattab sering dijadikan rujukan dalam literatur fikih siyasah, di mana beliau dikenal sangat berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara agar tidak melampaui kebutuhan jabatan.²⁷ Prinsip ini menegaskan bahwa jabatan publik dalam Islam bukanlah sarana untuk memperoleh keuntungan materi yang berlebihan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya ketidaksesuaian normatif antara pengaturan hak pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI dengan prinsip keadilan yang dianut dalam hukum Indonesia serta nilai-nilai fikih siyasah. Oleh karena itu, penelitian mengenai tunjangan jabatan dan hak pensiun anggota DPR RI terutama berdasarkan Pasal 17 ayat (1) serta pada pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 16 ayat (1) huruf a, pasal 18 ayat (1) huruf (a), pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kesesuaian

²⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Hasyr [59]: 7.

²⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 27–30.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Ansar, 1990, hlm. 54.

²⁸ Ibid. Al-Mawardi, hlm. 23–25.

pengaturan tersebut dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional serta perspektif fikih siyasah.

Melalui penggunaan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kritis bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan keuangan negara yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi yuridis pengaturan tunjangan pensiun bagi anggota DPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, dan apakah pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan negara?
2. Bagaimana fikih siyasah menilai legitimasi kebijakan tunjangan pensiun DPR RI yang bersifat jangka panjang dalam perspektif amanah dan kemaslahatan umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konstruksi yuridis pengaturan tunjangan pensiun bagi anggota DPR RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, dan apakah pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan negara?

2. Mengetahui fikih siyasah menilai legitimasi kebijakan tunjangan pensiun DPR RI yang bersifat jangka panjang dalam perspektif amanah dan kemaslahatan umum?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Melalui analisis mendalam mengenai pengaturan tunjangan pensiun DPR RI, penelitian ini berupaya memperkaya kajian mengenai proporsionalitas hak keuangan pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini juga membuka ruang dialog akademik antara hukum positif dan fikih siyasah dengan menghadirkan analisis komparatif mengenai prinsip keadilan dalam perspektif konstitusional dan dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis baru bagi pengembangan wacana akademik terkait konsep keadilan, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoretis bagi upaya reformasi kebijakan mengenai tunjangan jabatan pejabat negara, terutama dalam mewujudkan sistem yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan asas kemaslahatan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi pemerintah, khususnya bagi lembaga legislatif dan eksekutif yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan keuangan negara. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan objektif dalam meninjau kembali pengaturan tunjangan pensiun anggota DPR RI, terutama yang berkaitan dengan relevansi, proporsionalitas, dan urgensi pemberian tunjangan jangka panjang hingga seumur hidup. Melalui analisis yuridis dan perspektif fikih siyasah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang selaras dengan prinsip keadilan, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas publik, sehingga dapat mendorong terwujudnya kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam menata sistem remunerasi pejabat negara agar lebih sesuai dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai etika pemerintahan.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pemahaman mengenai dasar hukum, mekanisme, serta problematika yang terkait dengan pemberian tunjangan pensiun kepada anggota DPR RI. Dengan adanya penjelasan yang lebih komprehensif mengenai aspek keadilan, kepatutan, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih siyasah, penelitian ini

diharapkan dapat memperkuat kesadaran kritis masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor belanja pejabat publik. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan pemerintah telah mencerminkan aspirasi publik dan kepentingan negara. Pada akhirnya, manfaat ini diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih partisipatif, kritis, dan berperan aktif dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas lembaga negara.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat berupa pendalaman pemahaman terhadap aspek yuridis dan nilai-nilai etis dalam pengaturan tunjangan pensiun pejabat negara, serta memperkaya wawasan mengenai keterkaitan antara hukum positif dan fikih siyasah dalam konteks ketatanegaraan modern. Melalui proses penelitian, penulis memperoleh pengalaman ilmiah dalam menganalisis problematika hukum yang bersifat aktual dan berdampak langsung pada kesejahteraan publik, sehingga dapat meningkatkan kemampuan akademik maupun keterampilan berpikir kritis. Selain itu, penelitian ini menjadi media bagi penulis untuk mengembangkan kepekaan terhadap isu-isu keadilan sosial, tata kelola pemerintahan, serta prinsip-prinsip moral dalam manajemen keuangan negara. Manfaat ini diharapkan tidak hanya berguna dalam penyelesaian studi akademik, tetapi juga

menjadi bekal bagi penulis dalam berkontribusi di bidang pekerjaan, penelitian lanjutan, maupun aktivitas sosial di masa depan.

E. Penegasan Istilah

1. Analisis Yuridis

Yang dimaksud dengan analisis yuridis dalam penelitian ini adalah proses pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, prinsip konstitusional, serta norma administratif yang mengatur mengenai hak keuangan dan tunjangan pensiun anggota DPR RI. Analisis ini mencakup interpretasi hukum positif, evaluasi kesesuaian regulasi dengan standar keadilan konstitusional, serta telaah kritis terhadap kemungkinan konflik kepentingan dalam pembentukan kebijakan tunjangan.

2. Tunjangan Pensiun

Yang dimaksud dengan tunjangan pensiun dalam skripsi ini adalah hak keuangan yang diberikan oleh negara kepada mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat, baik karena berakhirnya masa jabatan, tidak terpilih kembali, maupun sebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Tunjangan pensiun tersebut diberikan secara berkala (bulanan) dan bersumber dari keuangan negara, yang dasar hukumnya antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam konteks skripsi ini, tunjangan pensiun tidak hanya dipahami sebagai hak administratif, melainkan juga sebagai kebijakan hukum publik yang mengandung dimensi keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, analisis terhadap tunjangan pensiun DPR RI periode 2024–2029 dilakukan dengan menempatkannya dalam kerangka keadilan sosial menurut hukum positif Indonesia serta perspektif fikih siyasah, khususnya terkait prinsip amanah, keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab penguasa terhadap pengelolaan harta publik (*mal al-'ammah*).

3. DPR RI Periode 2024-2029

Yang dimaksud dengan DPR RI Periode 2024–2029 adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 2024 yang menjalankan masa jabatan selama lima tahun sesuai ketentuan UUD 1945 dan UU MD3. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan hak keuangan yang berlaku sesudah masa jabatan tersebut yaitu tunjangan pension.

4. Prespektif Keadilan

Perspektif keadilan dalam penelitian ini merujuk pada pandangan mengenai prinsip keadilan sebagaimana tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kelima, serta prinsip-prinsip keadilan konstitusional yang ditegaskan dalam UUD 1945, adapun keadilan dipahami sebagai

keseimbangan antara hak dan kewajiban, pembatasan terhadap perlakuan istimewa yang tidak beralasan, serta pertimbangan moral dalam pengelolaan keuangan negara.

5. Fikih Siyasah

Fikih siyasah dalam penelitian ini dipahami sebagai disiplin keilmuan dalam Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, hubungan penguasa dan rakyat, serta prinsip pengelolaan harta negara (*baitul mal*) berdasarkan nilai-nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan amanah. Fikih siyasah dijadikan landasan normatif untuk menilai apakah pemberian tunjangan kepada pejabat publik sesuai dengan prinsip keadilan Islam dan tidak berlebihan.